



P U T U S A N
Nomor 18 /Pid.B/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : RICKY MANGNGI alias RICKY.
Tempat Lahir : Sabu.
Umur/Tanggal : 34 tahun / 17 Juli 1983.
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Hati Murni, Rt.016 Rw.009, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : GERSON LEDE alias MA HABA.
Tempat Lahir : Sabu.
Umur/Tanggal : 50 tahun / 10 Desember 1966.
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Heumeni No.01, Rt.010, Rw.009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat)
3. Nama lengkap : LODOWICK HATI alias AMA LODO.
Tempat Lahir : Sabu.
Umur/Tanggal : 47 tahun / 27 Maret 1970.
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Mbai, Rt.008 Rw.007, Kelurahan Oepura, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/ Pid.B/ 2018/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/ Pid. B/2018/ PN.Kpg tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **1 RICKY MANGGI, terdakwa 2 GERSON LEDE, terdakwa 3 LODOWICK HATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa ijin** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1 RICKY MANGGI, terdakwa 2 GERSON LEDE, terdakwa 3 LODOWICK HATI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah segera di tahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) buah HP merk Iphone
 - 1 (satu) buah HP Strawberry warna hitam**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah mangkok warna merah
 - 1 (satu) buah anak dadu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (1) RICKY MANGGI alias RICKY, Terdakwa (2) GERSON LEDE alias MA HABA dan Terdakwa (3) LODOWICK HATI alias AMA LODO pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di kompleks pasar inpres, Naikoten I, Kota Kupang atau setidak – tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi ERWIN S. RATUCOREH, saksi ALFIANO CH. LAO, dan saksi ANDI RIWU GA yang merupakan anggota Kepolisian Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kompleks pasar inpres Naikoten I kota Kupang sedang berlangsung permainan judi dadu putar, berdasarkan informasi tersebut para saksi anggota Kepolisian tersebut langsung mendatangi tempat yang dimaksud, setiba didalam komplek pasar inpres Naikoten I para saksi langsung melakukan pengamatan dan melihat ada kerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi dadu putar, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan, namun Bandar dari permainan judi dadu putar tersebut berhasil melarikan diri, sementara terdakwa (1), terdakwa (2) dan terdakwa (3) yang merupakan pemain dari permainan judi tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi, serta melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari; 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE, 1 (satu) buah handphone merk STRAWBERRY warna hitam, 1(satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok warna merah, 1 (satu) buah anak dadu, yang diambil dari tempat kejadian dan dari para terdakwa.
- Adapun permainan judi dadu putar dilakukan dengan cara Bandar memutar anak dadu diatas piring, kemudian menutup anak dadu yang sedang berputar tersebut dengan mangkok, setelah anak dadu ditutup dengan mangkok kemudian para pemain menebak jumlah titik yang diinginkan dan meletakkan uang taruhan diatas jumlah titik yang dipilih, hingga semua pemain selesai memasang uang taruhan kemudian bandar membuka mangkok dan melihat jumlah titik yang keluar pada anak dadu, pemain yang menebak dengan tepat sesuai titik dadu yang keluar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang hadiah sebesar uang yang dipasang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan judi dadu putar yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan para terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin S. Ratucoreh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda NTT sehubungan dengan tindak pidana permainan Dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian permainan dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dua orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu Alfiano Ch. Lao dan Andi Riwu Ga mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan dadu putar yang dimainkan di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang sehingga saat itu juga kami langsung mengecek informasi tersebut. Setelah kami tiba di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang kami mendapatkan ada kerumunan orang banyak sehingga kami memastikan kerumunan itu merupakan tempat permainan dadu putar sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawa para terdakwa ke POLDA NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Bandar dadu putar berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, diambil juga barang bukti berupa :
 - Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar,
- Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone,
- 1 (satu) buah HP strawberry warna hitam,
- 1 (satu) buah piring warna putih,
- 1 (satu) buah mangkok warna merah,
- 1 (satu) buah anak dadu.
- Bahwa pada saat ditangkap, masing-masing terdakwa berperan sebagai **pemain dadu putar**.
- Bahwa barang bukti uang ditemukan dibawah (tempat permainan) dan ada juga uang yang dipegang oleh para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa tidak memberitahu saksi siapa nama bandar dalam permainan dadu putar tersebut.
- Bahwa Pada saat itu ada banyak orang yang ikut main dadu putar akan tetapi yang lainnya melarikan diri saat ditangkap.
- Bahwa Permainan dadu putar tersebut termasuk judi karena menggunakan uang.
- Bahwa Permainan dadu putar termasuk jenis permainan untung-untungan dengan cara bandar melakukan pemutaran dadu ber-angka pemasangan dan pemilihan angka pada dadu tersebut dan pemasangan menggunakan uang. Untuk mendapatkan kemenangan atau hadiah maka ketika angka dadu tersebut keluar atau berhenti harus sesuai dengan angka yang dipasang.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain dadu putar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Andi Riwu Ga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polda NTT sehubungan dengan tindak pidana permainan Dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian permainan dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 15.45 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang.

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dua orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu Alfiano Ch. Lao dan Andi Riwu Ga mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan dadu putar yang dimainkan di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang sehingga saat itu juga kami langsung mengecek informasi tersebut. Setelah kami tiba di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang kami mendapatkan ada kerumunan orang banyak sehingga kami memastikan kerumunan itu merupakan tempat permainan dadu putar sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para terdakwa beserta barang bukti dan membawa para terdakwa ke POLDA NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sedangkan Bandar dadu putar berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, diambil juga barang bukti berupa :
 - Uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,
 - Uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - Uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (duabelas) lembar,
 - Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone,
 - 1 (satu) buah HP strawberry warna hitam,
 - 1 (satu) buah piring warna putih,
 - 1 (satu) buah mangkok warna merah,
 - 1 (satu) buah anak dadu.
- Bahwa pada saat ditangkap, masing-masing terdakwa berperan sebagai **pemain dadu putar**.
- Bahwa barang bukti uang ditemukan dibawah (tempat permainan) dan ada juga uang yang dipegang oleh para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa tidak memberitahu saksi siapa nama bandar dalam permainan dadu putar tersebut.
- Bahwa Pada saat itu ada banyak orang yang ikut main dadu putar akan tetapi yang lainnya melarikan diri saat ditangkap.
- Bahwa Permainan dadu putar tersebut termasuk judi karena menggunakan uang.

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan dadu putar termasuk jenis permainan untung-untungan dengan cara bandar melakukan pemutaran dadu ber-angka pemasangan dan pemilihan angka pada dadu tersebut dan pemasangan menggunakan uang. Untuk mendapatkan kemenangan atau hadiah maka ketika angka dadu tersebut keluar atau berhenti harus sesuai dengan angka yang dipasang.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain dadu putar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ricky Mangngi.

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polda NTT sehubungan dengan tindak pidana permainan Dadu putar yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan dadu putar pada waktu itu adalah sebagai pemain/pemasang permainan dadu putar.
- Bahwa pada saat itu ada banyak orang yang ikut bermain dadu putar akan tetapi pada saat Polisi datang tangkap, orang lain bersama bandarnya melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Gerson Lede dan Lodowick Lodo yang ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal bandar dalam permainan dadu putar tersebut.
- Bahwa Dadu putar tersebut merupakan perjudian untung-untungan dengan cara melakukan pemasangan jumlah titik yang ada pada anak dadu dengan harapan mendapatkan kemenangan.
- Bahwa cara bermain dadu putar awalnya Bandar memutar anak dadu tersebut dan setelah anak dadu ditutup dengan mangkok baru pemain memasang uang pada jumlah titik yang pemain inginkan, apabila pemain sudah berhenti memasang uang maka Bandar membuka mangkok tersebut. Dan apabila uang yang kita pasang dititik tersebut muncul

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/keluar maka kita dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan uang sesuai dengan uang pemasangan pemain/pemasang.

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari modal Terdakwa sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa lewat dari pasar tersebut dan melihat ada kerumunan banyak orang sehingga Terdakwa pergi melihat ternyata ada permainan dadu putar sehingga Terdakwa juga ikut memasang/bermain.
- Bahwa Permainan dadu putar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Uang terdakwa yang disita Polisi saat itu berjumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bermain dadu putar.

Terdakwa : 2. Gerson Lede.

- **Bahwa** Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polda NTT sehubungan dengan tindak pidana permainan Dadu putar .
- Bahwa kejadian permainan dadu putar itu terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain/pemasang permainan dadu putar.
- Bahwa Saat itu ada banyak orang yang ikut bermain dadu putar akan tetapi pada saat Polisi datang tangkap orang lain bersama bandarnya melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Gerson Lede dan Lodowick Lodo yang ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal bandar dalam permainan dadu putar tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering bermain dadu putar.
- Bahwa Dadu putar tersebut merupakan perjudian untung-untungan dengan cara melakukan pemasangan jumlah titik yang ada pada anak dadu dengan harapan mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Cara bermain dadu putar awalnya Bandar memutar anak dadu tersebut dan setelah anak dadu ditutup dengan mangkok baru pemain memasang uang pada jumlah titik yang pemain inginkan, apabila pemain sudah berhenti memasang uang maka Bandar membuka mangkok

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dan apabila uang yang kita pasang dititik tersebut muncul maka/keluar maka kita dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan uang sesuai dengan uang pemasangan peman/pemasang.

- Bahwa Dalam permainan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari modal Terdakwa sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat dari pasar dan melihat ada kerumunan banyak orang sehingga Terdakwa pergi melihat dari dekat ternyata ada permainan dadu putar sehingga Terdakwa juga ikut memasang/bermain.
- Bahwa Permainan dadu putar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Uang Terdakwa yang disita Polisi saat itu berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terdakwa : 3. Lodowick Hati.

- **Bahwa** Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polda NTT sehubungan dengan tindak pidana permainan Dadu putar .
- Bahwa kejadian permainan dadu putar itu terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain/pemasang permainan dadu putar.
- Bahwa Saat itu ada banyak orang yang ikut bermain dadu putar akan tetapi pada saat Polisi datang tangkap orang lain bersama bandarnya melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Gerson Lede dan Lodowick Lodo yang ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal bandar dalam permainan dadu putar tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak sering bermain dadu putar.
- Bahwa Dadu putar tersebut merupakan perjudian untung-untungan dengan cara melakukan pemasangan jumlah titik yang ada pada anak dadu dengan harapan mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Cara bermain dadu putar awalnya Bandar memutar anak dadu tersebut dan setelah anak dadu ditutup dengan mangkok baru pemain memasang uang pada jumlah titik yang pemain inginkan, apabila pemain sudah berhenti memasang uang maka Bandar membuka mangkok tersebut. Dan apabila uang yang kita pasang dititik tersebut muncul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka/keluar maka kita dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan uang sesuai dengan uang pemasangan peman/pemasang.

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari modal Terdakwa sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa pada saat itu terdakwa lewat dari pasar dan melihat ada kerumunan banyak orang sehingga terdakwa pergi melihat dari dekat ternyata ada permainan dadu putar sehingga Terdakwa juga ikut memasang/bermain.
- Bahwa Permainan dadu putar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Uang Terdakwa yang disita Polisi saat itu berjumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,- ;
 2. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp10.000,- ;
 3. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp20.000,- ;
 4. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,- ;
 5. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,- ;
- 1(satu) buah HP merk Iphone
- 1 (satu) buah HP Strawberry warna hitam
- 1 (satu) buah piring warna putih
- 1 (satu) buah mangkok warna merah
- 1 (satu) buah anak dadu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, ketika ditunjukkan didalam persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang Terdakwa I Ricky Mangngi , Terdakwa II Gerson Lede dan Terdakwa III Lodowick Hati ikut serta melakukan permainan judi dadu ;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg



- Bahwa benar Cara bermain dadu putar awalnya Bandar memutar anak dadu tersebut dan setelah anak dadu ditutup dengan mangkok baru pemain memasang uang pada jumlah titik yang pemain inginkan, apabila pemain sudah berhenti memasang uang maka Bandar membuka mangkok tersebut. Dan apabila uang yang Pemain pasang dititik tersebut muncul/keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan uang sesuai dengan uang pemasangan pemain/pemasang.
- Bahwa benar para Terdakwa adalah sebagai pemain/ pemasang uang ;
- Bahwa benar dari permainan dadu putar tersebut masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan ;
- Bahwa benar sedang permainan dadu putar tersebut berlangsung, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDI RIWU GA sebagai anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan, yang pada saat itu bandar permainan dadu tersebut dan juga banyak orang lainnya melarikan diri sedangkan para Terdakwa yang berhasil ditangkap dengan disita uang yang sedang dipegang oleh para Terdakwa yang dijumlahkan sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Permainan dadu putar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa atas nama Terdakwa I RICKY MANGNGI Alias RICKY, Terdakwa II GERSON LEDE Alias MA HABA dan Terdakwa III LODOWICK HATI Alias AMA LODO bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", dan Terdakwa - terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu para terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri masing-masing Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Permainan judi dalam bahasa asing " Hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Hazardspel atau permainan judi adalah main dadu, main selikuran dan lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di dalam kompleks pasar Inpres Naikoten I Kota Kupang Terdakwa I Ricky Mangngi , Terdakwa II Gerson Lede dan Terdakwa III Lodowick Hati ikut serta melakukan permainan judi dadu dengan Cara awalnya Bandar memutar anak dadu tersebut dan setelah anak dadu ditutup dengan mangkok baru pemain memasang uang pada jumlah titik yang pemain inginkan, apabila pemain sudah berhenti memasang uang maka Bandar membuka mangkok tersebut. Dan apabila uang yang PEMAIN pasang dititik tersebut muncul /keluar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMAIN dinyatakan sebagai pemenang dan diberikan uang sesuai dengan uang pemasangan pemain/pemasang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah sebagai pemain/ pemasang uang dan dari permainan dadu putar tersebut masing-masing Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa sedang permainan dadu putar tersebut berlangsung, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDI RIWU GA sebagai anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan, yang pada saat itu bandar permainan dadu tersebut dan juga banyak orang lainnya melarikan diri sedangkan para Terdakwa yang berhasil ditangkap dengan disita uang yang sedang dipegang oleh para Terdakwa yang dijumlahkan sebesar Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Permainan dadu putar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa dikategorikan sebagai Pemain/ pemasang, yang memperoleh keuntungan karena untung-untungan, sengan demikian unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa uang dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam permainan judi serta uang tersebut adalah hasil dari permainan judi sehingga statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap paar Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RICKY MANGNGI Alias RICKY , Terdakwa II GERSON LEDE, Terdakwa III LODOWICK HATI Alias AMA LODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RICKY MANGNGI Alias RICKY , Terdakwa II GERSON LEDE, Terdakwa III LODOWICK HATI Alias AMA LODO masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,-
 - 24 (dua puluh empat) uang pecahan Rp.10.000,-
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,-Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone, dikembalikan kepada terdakwa I Ricky Mangngi alias Ricky.
 - 1 (satu) buah HP Strawberry warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa II Gerson Ledes
 - 1 (satu) buah piring warna putih
 - 1 (satu) buah mangkok warna merah
 - 1 (satu) buah anak daduDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD SHOLEH, SH.MH., dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOHANES J AMBI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dihadapan Terdakwa II dan III tanpa hadirnya terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH.M.H.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.,

Panitera Pengganti,

JOHANES J AMBI, SH.,

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.
NIP. 19641007 198503 1 003